



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH TAHUN 2021-2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya bentuk tindak pidana perdagangan orang.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
6. Penanganan Perdagangan Orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
7. Penanganan Laporan/Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
8. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan peranannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

9. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
10. Reintegrasi adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak ketiga, keluarga, pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
11. Disabilitas adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
12. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Gugus Tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO dapat berjalan dengan lancar.

## BAB II GUGUS TUGAS

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
  - b. menciptakan keterpaduan dalam penanganan; dan
  - c. mewujudkan Daerah yang bebas dari perdagangan orang.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 4

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan TPPO yang berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 5

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
- b. merumuskan kebijakan, program, kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. merumuskan rencana aksi daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;

- e. memantau pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi penegakan hukum, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
- f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- g. membangun partisipasi dan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas terdiri dari:
  - a. Pimpinan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Anggota;
  - d. Sub Gugus Tugas; dan
  - e. Satuan Tugas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Ketua dan Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh sekretaris.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. kepala Perangkat Daerah terkait;
  - b. penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bagian Hukum, dan Lembaga Bantuan Hukum;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. peneliti/akademisi.

- (5) Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua atas usul dari Ketua Harian.
- (6) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 4 sub bidang tugas dan dipimpin oleh koordinator, yakni:
- a. Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi;
  - c. Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama; dan
  - d. Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
- (7) Satuan Tugas TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tim *ad-hock* yang dibentuk Pimpinan Gugus Tugas Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara cepat dan tepat.
- (8) Struktur organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS GUGUS TUGAS

##### Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan TPPO;

- b. menyusun dan mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Korban TPPO;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
- d. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap tahun.

#### Pasal 8

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam bidang koordinasi, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas;
- c. melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas;
- d. memimpin dan mengoperasikan sekretariat Gugus Tugas; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas.

#### Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Harian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas;

- c. mewakili Ketua Harian yang berhalangan pada saat rapat anggota;
- d. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas;
- e. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
- g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua.

#### Pasal 10

- (1) Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a bertanggung jawab kepada Ketua Harian dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi rutin dengan anggota Sub Gugus Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - b. menyusun langkah-langkah pencegahan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak;
  - c. melakukan sosialisasi pencegahan TPPO, pelindungan dan pemenuhan hak anak;
  - d. sosialisasi dan pemantauan penyelenggaraan pengasuhan alternatif, pengangkatan, dan perwalian anak;
  - e. sosialisasi penghapusan pekerja anak dan pekerjaan terburuk bagi anak seperti :
    - 1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan, kerja paksa atau wajib kerja, pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

2. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau untuk pertunjukkan porno, kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang; dan
  3. pekerjaan yang sifatnya atau dari lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, seperti pekerjaan yang mengekspos anak terhadap penyalahgunaan fisik, psikologis atau seksual, pekerjaan di bawah tanah, bawah permukaan laut, ditempat tinggi yang berbahaya atau dalam ruang tertutup, pekerjaan dengan mesin, peralatan dan perangkat yang berbahaya, atau yang mencakup pekerjaan dengan pengerjaan tangan atau angkutan beban yang berat, pekerjaan di lingkungan yang tidak sehat, misalnya dapat mengekspos anak terhadap zat berbahaya, bahan atau proses, suhu, terhadap tingkat kebisingan atau getaran yang merusak kesehatan mereka, pekerjaan dalam kondisi yang sulit seperti pekerjaan dengan jam kerja yang panjang atau pada malam hari atau pekerjaan dimana anak tanpa alasan dikurung di tempat kerja oleh pengusaha.
- f. memastikan pelaksanaan pemagangan dan pelatihan kerja yang ramah anak;
  - g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
  - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak kepada Ketua Harian.

- (2) Anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga dan pengelolaan informasi publik.

#### Pasal 11

- (1) Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b bertanggung jawab kepada Ketua Harian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi rutin dengan anggota Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi;
- b. menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- c. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi kepada Ketua Harian.

- (2) Anggota Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kesehatan, sosial, dan pelindungan tenaga kerja.

## Pasal 12

- (1) Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c bertanggung jawab kepada Ketua Harian dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi rutin dengan anggota sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama;
  - b. melakukan kajian produk hukum daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pencegahan dan penanganan TPPO;
  - c. menyusun produk hukum Daerah terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan norma hukum;
  - e. meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum;
  - f. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - g. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
  - h. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama; dan
  - i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama.
- (2) Anggota Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum dan aparat penegak hukum.

## Pasal 13

- (1) Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d bertanggung jawab kepada Ketua Harian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan anggota sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan;
  - b. melakukan sosialisasi pencegahan perdagangan orang dalam bidang perekrutan tenaga kerja, pemagangan, dan pelatihan kerja;
  - c. melakukan pengawasan pada proses penempatan tenaga kerja, pemagangan, dan latihan kerja yang aman tanpa eksploitasi, kekerasan, dan pemenuhan hak;
  - d. memastikan perlindungan pekerja migran sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. mensosialisasikan perekrutan tenaga kerja yang aman dan bebas dari perdagangan orang;
  - f. memantau dan melarang badan usaha pelatihan untuk menyalurkan tenaga kerja tanpa izin;
  - g. melakukan advokasi penyadaran Hak Asasi Manusia kepada pengguna jasa tenaga kerja;
  - h. membina kerja sama dengan pelaku usaha tempat hiburan untuk berkomitmen tidak memperkerjakan anak;
  - i. mengembangkan kurikulum yang integratif dengan sosialisasi pencegahan perdagangan orang melalui sekolah; dan
  - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan melakukan pelaporan pencegahan perdagangan orang dalam bidang perekrutan tenaga kerja, pemagangan dan latihan kerja.

- (2) Anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

#### BAB IV MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS

##### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi yang meliputi:
- a. rapat koordinasi Sub Gugus Tugas; dan
  - b. rapat koordinasi khusus.
- (2) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh personil Gugus Tugas dan dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat dalam penanganan TPPO.
- (4) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

##### Pasal 15

- Untuk menjamin pencegahan dan penanganan TPPO, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik kepada Bupati dan Gugus Tugas TPPO Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:
- a. laporan bulanan kegiatan Sub Gugus Tugas;
  - b. laporan tahunan kegiatan Gugus Tugas.

BAB V  
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah bertujuan untuk:
  - a. mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO;
  - b. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  - c. mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - d. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO; dan
  - e. membangun dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gugus tugas TPPO Daerah.
- (3) Contoh, bentuk, format Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan TPPO, dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 144

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 144 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN TINDAK PIDANA  
 PERDAGANGAN ORANG

A. STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN TPPO DAERAH.



## B. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2021-2025

### RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2021-2025

#### I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir. TPPO bahkan tidak hanya melibatkan perseorangan saja, tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku TPPO memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Saat ini TPPO tergolong kejahatan internasional, dan untuk itu sebagai salah satu bentuk komitmen daerah dalam penghapusan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kulon Progo

#### II. KONDISI KABUPATEN KULON PROGO

Kabupaten Kulon Progo menjadi gerbang pintu masuk ke DIY, Jawa Tengah dan Sekitarnya dengan telah beroperasinya bandara internasional Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur, perhotelan, tempat wisata dan pusat ekonomi akan terus berkembang, hal tersebut berpotensi Kabupaten Kulon Progo menjadi asal, persinggahan dan tujuan perdagangan orang.

Kasus perdagangan orang di Kulon Progo seperti fenomena gunung es, secara resmi tidak pernah dilaporkan namun beberapa pihak menyakini hal tersebut terjadi, maraknya pekerja migran tanpa dokumen, pemalsuan dokumen, catatan kekerasan terhadap pekerja migran, adopsi anak ilegal, dan masalah pemagangan siswa menjadi bukti adanya masalah yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.

Kerentanan di atas menjadi kekhawatiran bersama dan mendorong perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan masyarakat untuk di terbitkannya kebijakan, program kerja, rencana aksi daerah, penganggaran dan kerjasama dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

#### III. PENDEKATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas melaksanakan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:

1. Merekomendasikan bahwa strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tetuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan, yang dilakukan dengan pemetaan masalah.

2. Pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor, antar dan lintas daerah tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintah.
3. Pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari bawah, responsive gender, dengan benar-benar membangun pilar-pilar keterbukaan, transparansi, dan membuka akses terhadap informasi.
4. Mengembangkan manajemen partisipatif dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
5. Pencegahan dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, empati, dan non diskriminasi.

#### IV. PROSES KERJA

##### 1. Proses penyadaran

Pemberian pemahaman dilakukan kepada kelompok masyarakat rentan dengan cara melakukan analisis, penilaian atas maraknya perdagangan orang pada dewasa ini, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kemungkinan anggota keluarganya untuk menjadi korban maupun pelaku TPPO.

##### 2. Pendekatan penguatan kapasitas

Pendekatan penguatan kapasitas berpijak pada:

- a. proses peningkatan wawasan, keterampilan, dan sikap sumber daya manusia dalam menanggapi pentingnya pendidikan dasar dan keterampilan;
- b. ketahanan moral bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar lingkungan rumah;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dengan proses penguatan sistem dan manajemen operasional kelembagaan;
- d. memperkuat badan hukum dan menjaga keberlanjutan eksistensi; dan
- e. mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi gugus tugas yang dibentuk.

##### 3. Pendekatan sumber daya

Kriteria utama kompetensi anggota gugus tugas yaitu:

- a. kemampuan teknis, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang modus operandi dampak dan jenis TPPO; dan
- b. kemampuan non teknis, atau yang mengarah pada nilai, motivasi, sifat, sikap dimana anggota gugus tugas memiliki kepedulian yang digerakkan oleh hati nurani dan memahami nilai-nilai sosial kemanusiaan yang dapat mendorong semangatnya untuk peduli terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban TPPO.

##### 4. Pendekatan partisipatif

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO bidang pencegahan di dalam pelaksanaan harus melakukan pendekatan partisipatif, metodologi *andragogy* (pendidikan orang dewasa) agar warga belajar (kelompok sasaran) benar-benar dapat menjadi subjek dalam tindak lanjut rencana aksi Pencegahan dan Penanganan TPPO.

#### V. SUMBER PEMBIAYAAN DAN CARA PENGGALIAN

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program untuk Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten, yakni:

1. Anggaran Pemerintah
  - a. Anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Anggaran pembuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan/atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  - b. Anggaran penyadaran dan sosialisasi ke *stakeholders* dan masyarakat, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
  - c. Anggaran pembentukan gugus tugas, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
  - d. Anggaran pemberdayaan ekonomi, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian, industri, usaha kecil mikro, pemberdayaan perempuan, sosial, dan lain-lain.
  - e. Anggaran pemberdayaan pendidikan dan pengembangan ketenagakerjaan, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
  - f. Anggaran validasi dan *up dating* data besar terkait *human trafficking*, dapat dialokasikan pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
  - g. Anggaran untuk pelayanan kesehatan korban TPPO, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan sosial.
  - h. Anggaran untuk bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  - i. Anggaran rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi korban, dapat dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
  - j. Anggaran untuk operasional satuan tugas Kapanewon dan satuan tugas Kalurahan dibebankan pada masing-masing Kapanewon dan Kalurahan.
2. Anggaran Non Pemerintah

Yang dimaksud anggaran non pemerintah adalah sumber dana lain di luar APBD/APBN, misalnya dukungan dari lembaga donor, individu, perusahaan atau dari organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan TPPO, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa dana maupun fasilitas lainnya (tenaga, barang, kegiatan, dan lain-lain sebagainya)

## VI. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh koordinator sub gugus tugas kepada instansi anggota di masing-masing sektor/organisasi dan lembaga terkait serta dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau hambatan pelaksanaan, maka secara langsung dapat dilakukan rapat koordinasi sub gugus tugas dan atau rapat koordinasi khusus untuk mendapatkan saran dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait;
- b. pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif;
- c. program yang spesifik pada upaya pencegahan dini dan tidak meluas.

## VII. MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek perencanaan program dan kualitas program, dampaknya terhadap masyarakat rentan korban TPPO:

### 1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kabupaten

Bagi Pemerintah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten terhadap satgas Kapanewon/Kalurahan.

### 2. Pemantauan dan Evaluasi oleh satgas Kapanewon/Kalurahan

Bagi aparat Kapanewon/Kalurahan, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator Satgas Kapanewon/Kalurahan terhadap kinerja organisasi kemasyarakatan/lembaga pelaksana seperti organisasi non pemerintah/LSM/organisasi berbasis masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Komite Pendidikan Masyarakat Kalurahan, Pesantren dan lainnya sebagai anggota satgas Kapanewon/Kalurahan.

## VIII. PELAPORAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO pada periode tertentu, secara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan pemantauan dan evaluasi TPPO pada masing-masing instansi/lembaga sebagai anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Penyampaian laporan pencegahan dan penanganan TPPO dilakukan secara berjenjang yaitu Sub Gugus Tugas menyampaikan laporan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan tembusan kepada Sub Gugus Tugas PP-TPPO Provinsi dan dilaporkan kepada masyarakat.

## IX. PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

1. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak pidana perdagangan orang akan disusun dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, LSM, Akademisi, Badan Usaha dan institusi penegak hukum dengan pendekatan partisipatif.
2. Rencana Aksi Daerah akan di tetapkan melalui Keputusan Bupati.

## CONTOH MATRIK RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (RAD GT PP-TPPO)  
TAHUN .....

## A. Sub Gugus Tugas Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak

NO	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN					PELAKSANA (OPD/MITRA KERJA)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang- undangan dan dampak buruk tindak pidana perdagangan orang dengan prioritas aparatur pemerintah Kalurahan/kelurahan dan lembaga masyarakat di daerah rawan kasus TPPO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</li> <li>2. Terlaksananya penguatan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dalam rangka pencegahan TPPO</li> </ol>		2	2	2	2	
2.	Masih kurangnya pelibatan anak dalam pencegahan TPPO	<i>Roadshow</i> pencegahan TPPO ke Sekolah Menengah Atas melibatkan Forum Anak Daerah dan OSIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya <i>roadshow</i> pencegahan TPPO ke sekolah di tiga zona wilayah kabupaten</li> <li>2. Terumuskannya pernyataan bersama siswa sekolah tentang pencegahan dan pemberantasan TPPO</li> </ol>		1 Zona	3 Zona	3 Zona	3 Zona	

NO	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN					PELAKSANA (OPD/MITRA KERJA)
				2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Perlunya penguatan sikap kritis dan selektif di kalangan aparatur dan masyarakat terhadap kandungan berita mengenai TPPO	Literasi Media tematik PP TPPO kepada aparatur pemerintahan Kalurahan/kelurahan dan lembaga masyarakat bekerjasama dengan Kapanewon se Kab. HSS	Jumlah peserta literasi media yang tersosialisasikan PP TPPO		25Org	50 Org	50 Org	50 Org	
4.	Kurangnya diseminasi informasi tentang dampak buruk TPPO terhadap keluarga	Sosialisasi PP TPPO dengan kelompok sasaran TP PKK 11 kapanewon se-Kabupaten	Jumlah TP PKK Kalurahan/Kelurahan yang menjadi peserta Sosialisasi PP TPPO	50	150	150	150	150	
5.	Masih kurangnya penyebarluasan informasi tentang dampak buruk TPPO kepada masyarakat tingkat Kalurahan/kelurahan	Pentas Seni Tradisional mengangkat tema PP TPPO ke Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Kalurahan/kelurahan yang mendapat pentas seni tradisional tematik PP TPPO		2	2	2	2	
6.	Terbatasnya kandungan informasi pada media jejaring sosial (Medsos) tentang bahaya TPPO	Penguatan edukasi masyarakat tentang bahaya TPPO melalui media jejaring <i>facebook</i> , <i>instagram</i> dan <i>whatsapp</i>	Jumlah postingan berita tentang PP TPPO yang diposting pada media sosial dalam satu bulan	4	16	16	24	24	

## B. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi

NO	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN					PELAKSANA (OPD/MITRA KERJA)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Belum Jelasnya jaminan pembiayaan bagi korban TPPO (Korban tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah/JKN)	Koordinasi dengan Pihak Terkait untuk Pembiayaan Bagi Korban TPPO	Persentase korban TPPO yang mendapatkan layanan rehab di pusat pelayanan terpadu	-	-	100	100	100	
2.	Belum semua fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit belum mempunyai pelayanan terpadu Korban TPPO	Melaksanakan sosialisasi dan Orientasi Tata Laksana Kasus KTA/P dan TPPO dengan menggunakan Dana APBD	Terlaksananya sosialisasi dan Orientasi Tata Laksana Kasus Kta/P dan TPPO di RS dan Puskesmas (4 kali/tahun) di	-	100	100	100	100	
3.	Belum optimalnya Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS Pemerintah dan Puskesmas dalam penanganan KtP/A termasuk TPPO	Rakor Tim PPT Pelayanan Kekerasan dan Penelantaran dengan tim antar instansi terkait	Dokumen rencana program kerja dan laporan kegiatan secara berkesinambungan Tim PKT/PPT di RS termasuk tindak lanjut laporan (1kali per tahun)		100	100	100	100	
4.	Kurangnya pemahaman pekerja sosial dalam pendampingan dan penanganan korban TPPO (anak)	Bimtek pekerja sosial tentang penanganan kasus TPPO pendampingan terhadap korban TPPO (anak) dalam rangka respon kasus	Persentase anak korban TPPO yang mendapat pendampingan pekerja sosial dan hak-haknya terlindungi						
5.	Keterbatasan dana dan prasarana di Rumah Singgah terkait penanganan korban TPPO	Memfasilitasi rehabilitasi sosial anak korban TPPO melalui lembaga yang bermitra dengan Dinas Sosial	Persentase anak korban TPPO mendapat rehabilitasi sosial anak korban TPPO melalui lembaga yang bermitra dengan Dinas Sosial			100	100	100	

## C. Sub Gugus Tugas Penegakan, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama

NO	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET					PELAKSANA (OPD/MITRA KERJA)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Kurangnya pengetahuan aparat pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan terhadap masyarakat melalui APH – Stakeholder Terkait (langsung maupun media)</li> <li>- Penyediaan bantuan hukum bagi korban TPPO secara Cuma-Cuma bagi masyarakat kurang mampu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan Hukum</li> <li>- Laporan kegiatan (Masyarakat sadar hukum)</li> <li>- Adanya kesadaran masyarakat dan dunia usaha mengenai TPPO</li> <li>- Pejabat Kalurahan Masyarakat mulai melakukan pengawasan, perlindungan Korban TPPO, pelaporan terhadap Pelaku TPPO</li> </ul>	1	2	2	2	2	
				1	2	2	2	2	
				1	2	2	2	2	
				100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Belum ada tindak lanjut dari Gugus Tugas TPPO	Penyusunan RAD GT PP TPPO Kab. HSS Tahun 2020-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati tentang RAD GT PP TPPO Kab. HSS Tahun 2020-2023</li> <li>- Evaluasi RAD</li> </ul>	1	-	-	-	-	
				-	1	2	1	2	
3.	Kurangnya persamaan persepsi APH dalam melakukan penegakan hukum di bidang TPPO	Pelatihan/BIMTEK dalam rangka peningkatan kemampuan APH sesuai dengan UU no 21 Tahun 2007	Meningkatnya kualitas SDM di bidang TPPO	-	-	1	1	1	

NO	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET					PELAKSANA (OPD/MITRA KERJA)
				2019	2020	2021	2022	2023	
4.	Belum adanya Sinkronisasi terhadap Tupoksi Sub Gugus Tugas dengan Instansi terkait	Revisi Kep.Bup	Kep.Bup Perubahan	1	1	1	1	1	
5.	Kurangnya koordinasi OPD lintas sektor terhadap TPPO	Koordinasi atau rapat-rapat	1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan OPD Lintas Sektor terkait TPPO 2. Laporan 6 bulanan mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan PP TPPO	-	1 2	1 2	1 2	1 2	
6.	Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama dan koordinasi	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan TPPO lintas sektor	Laporan 6 bulan mengenai rencana dan hasil monitoring PP TPPO di setiap Kapanewon	2	2	2	2	2	
7.	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha	Bekerjasama dengan BUMD, BUMN, Swasta dalam PP – TPPO	Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan PP - TPPO	-	1	1	1	1	

#### D. Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET					PELAKSANA (OPD/MITRA KERJA)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Kurangnya pengetahuan aparat pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang	- Penyuluhan terhadap pemerintah dan masyarakat tentang kerentanan dan resiko perdagangan orang dalam dunia pendidikan dan ketenaga kerjaan	- Pelatihan dan sosialisai pencegahan dan penanganan TPPO di dunia pendidikan dan ketenaga kerjaan - Laporan kegiatan (Masyarakat sadar kerentanan dan resiko TPPO di lingkungan pendidikan dan ketenaga kerjaan) - Masyarakat mulai melakukan pengawasan, perlindungan Korban TPPO, pelaporan terhadap Pelaku TPPO	1 1 1 100%	2 2 2 100%	2 2 2 100%	2 2 2 100%	2 2 2 100%	
2.	Pemberantasan penempatan kerja yang ilegal dan unprosedural	Pengawasan dan penindakan praktek perekrutan tenaga kerja ilegal dan unprosedural	-	1	-	-	-	-	
3.	Kurikulum dan praktek latihan kerja yang belum ramah anak	Workshop, pelatihan dan sosialisasi pendidikan yang ramah terhadap anak	Meningkatnya kualitas SDM di bidang TPPO	-	-	1	1	1	

Wates, 31 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO